

PENEGAKAN HUKUM PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

ROBERTS K

Dosen Fakultas Hukum Universitas Batam
Robert.k.hukum@gmail.com

Abstract: *Apart from causing multiple interpretations, Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics also creates legal uncertainty in its application. In order for the purpose of the law to be achieved, a legal rule is needed that is firm, clear, does not have double meaning, is applied consistently, and is maintained with certainty, the above is called legal certainty. Legal certainty is a feature that cannot be separated from the law itself, especially written law, the law will lose its meaning if it is not accompanied by a legal certainty because the law cannot be used as a guideline for behavior anymore for everyone, in other words there is no law if there is no law. a legal certainty.*

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Narcotics, Indonesia.*

Abstrak: Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum. kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkotika, Indonesia.

A. Pendahuluan

Hukum menghendaki bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Hukum yang ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum) (Darmodiharjo, 2018).

Salah satu orientasi dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum merupakan tuntutan pertama kepada hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif (Krisnaji, 2020). Namun demikian, kepastian hukum itu tidak dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya hukum. Hukum tersebut masih harus diterapkan oleh para penegak hukum (pengemban hukum praktis). Agar kepastian hukum ini dapat benar-benar diwujudkan, maka masih harus diperlukan pula suatu kepastian dalam penerapannya. Hukum Positif atau Teks Otoritatif tersebut mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban. Namun, harus diperhatikan bahwa kepastian dari Teks Otoritatif ini dapat dilemahkan, baik oleh kekaburan hukum maupun oleh perubahan hukum itu sendiri. Termasuk halnya soal penegakan atas tindak pidana narkotika di Indonesia (Notohamidjojo, 1970).

Mekanisme penegakan hukum seperti narkotika (Kusno, 2009), psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) itu sendiri. Dalam perkembangannya, penegakkan atas kasus-kasus narkotika telah berkembang dan

menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan dan membahayakan dengan sasaran yang telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari survei yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sepanjang tahun 2018. Berdasarkan survei tersebut, terdapat 3.376.115 orang pada kelompok usia 10-59 tahun, jumlah tersebut merupakan jumlah penyalahguna narkoba sepanjang tahun 2018 (Resnawardhani, 2019).

Pengaturan mengenai Narkoba sendiri dalam sejarah hanya terdapat dalam *Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad No. 278 jo No. 536)* (Sunarso, 2012). Aturan ini dianggap tidak dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkoba ke Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan Resolusi *The United Nations Economic and Social Council*, Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 konferensi PBB tentang Adopsi Protokol Psikotropika dilaksanakan sehingga menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances 1971*. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances 1971* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*. Seiring perkembangannya, peraturan mengenai narkoba telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan mengenai narkoba saat ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Kusno, 2019).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) menyatakan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan seperti yang terdapat dalam lampiran UU Narkoba. Pada konsideran UU Narkoba menyatakan bahwa narkoba di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Undang-Undang Narkoba menyatakan secara tegas bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 7. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana. Penggunaan narkoba golongan 1 dibatasi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) UU Narkoba. Sehingga apabila seseorang melanggar ketentuan pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Banyaknya kerugian maupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba membuat para pembentuk undang-undang menciptakan UU No. 35 Tahun 2009 yang bertujuan untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana narkoba. Pemberantasan tindak pidana narkoba melalui UU No. 35 Tahun 2009 dilakukan dengan pemberatan sanksi pidana, salah satunya yaitu dengan adanya ancaman pidana minimum khusus. Hal itu berdasarkan penjelasan atas UU No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: "Dalam kenyataannya tindak pidana Narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam

bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.”

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan penyalahguna narkoba berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Narkoba. Pasal yang sering digunakan dalam kasus seperti ini ialah Pasal 112 UU Narkoba. Pasal 112 UU Narkoba terdiri dari 2 ayat yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Dalam Proses Penegakkannya, penerapan Pasal 112 menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkoba (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkoba. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (Soekanto, 2010) dan berada dalam tataran filsafat hukum (Marzuki, 2015). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas hukum, norma hukum, kaidah hukum dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Karena penelitian ini mengkaji penegakkan hukum atas kejahatan yang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum. Untuk mengungkapkan permasalahan penelitian yang diajukan, penelitian ini menggunakan pendekatan dengan tipologi metode penelitian hukum normatif (doktrinal) (Soetandyo, 1997). Sunaryati Hartono (2016) menyebut dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji implikasi penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada kasus tindak pidana narkoba. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis. Sunaryati Hartono menyatakan, apabila meneliti sejarah norma hukum, metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, di samping metode historis. Pendekatan historis digunakan untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi peraturan hukum. Pendekatan historis juga dipakai untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, khususnya perkembangan peraturan perundang-undangan. Perkembangan terkait penelitian ini adalah perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur praperadilan, baik dalam Hukum Pidana Formil maupun Hukum Pidana Materiil serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakkan hukum atas kejahatan yang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

C. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan hukum pidana juga mengatur mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dilindungi serta mempertahankan kepentingan-kepentingannya. Batas-batas sanksi pidana juga harus ditetapkan berdasarkan kepentingan dan nilai dalam masyarakat. Penggunaan sanksi pidana

juga harus memberikan kesadaran bagi pelaku kejahatan. Kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari tahapam kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi yaitu sesuatu tahapan penegakan hukum *in abstracto* yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sehingga kebijakan ini dapat pula disebut kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif ialah suatu perencanaan dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu serta bagaimana cara melaksanakan suatu yang telah direncanakan tersebut (Ravena, 2017). Peranan legislatif meliputi suatu kebijakan dasar yang tidak hanya tentang pidananya akan tetapi juga mengenai tipe atau jenis pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya ditingkat yang lebih rendah serta kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelaku tindak pidana (Arief, 1994). A. Murder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana untuk menentukan: *pertama*, untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, perlu diubah, dan diperbaharui, *kedua* untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, *ketiga* untuk mementukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (Barda, 1993).

Penerapan pidana yang berbeda sangat merugikan dan tidak menggambarkan rasa keadilan sebab seorang pengguna narkoba sebelum menggunakan narkoba dipastikan harus memiliki atau membeli terlebih dahulu, dan ketika narkoba telah dibeli atau dimiliki, sebelum dipergunakan telah ditangkap aparat kepolisian atau BNN sehingga otomatis hasil pemeriksaan laboratorium atas urine yang bersangkutan adalah negatif. Secara logika, terhadap pemakai narkoba dikenakan Pasal 127 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun bahkan dapat dikenakan pidana berupa tindakan rehabilitasi medis dan sosial, sangatlah tidak adil jika terhadap seseorang yang belum sempat memakai narkoba dikenakan Pasal 112 yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun, maksimal 12 (dua belas) tahun ditambah denda minimal sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) (Dahlan, 2022).

Mahkamah Agung (MA) mengkritik keras produk DPR dan Pemerintah yaitu Undang-undang Narkotika, khususnya Pasal 112. Menurut Mahkamah Agung (MA) pasal yang mengatur kepemilikan Narkotika itu merupakan pasal keranjang sampah dan pasal karet. Pada akhirnya, banyak penuntut umum memasang pasal tersebut untuk menjerat para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sekalipun. Adanya dua kecenderungan pola pikir hakim dalam menangani perkara penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri, yaitu pola pikir hakim positivistik dan pola pikir hakim non positivistik. Pola pikir hakim corak yang pertama menekankan pada ukuran formal teks aturan dalam menggali kebenaran hukum, pola pikir kedua mengelaborasi teks aturan hukum dengan konteks sosiolegal dalam menggali kebenaran hukum.

Seperti contoh kasus pada Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Plg. Pada kasus ini terdakwa didakwa sebagai pelaku atau pengedar narkoba, akan tetapi Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa adalah pemakai narkoba. Kasus tersebut dengan terdakwa bernama Dedy Sanjaya dan M kiki Prataman. Kedua terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dan/atau dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika, dan/atau dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Narkotika, 2017).

Pada kasus ini terdakwa terbukti menguasai dan memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman sebanyak 1 paket sabu dengan berat 0,73 gram. Dari penemuan barang bukti tersebut seharusnya terdakwa dijerat Pasal 112 UU Narkotika. Pada kenyataannya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa terdakwa merupakan pemakai atau pecandu atau penyalahguna narkotik sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana 2 tahun penjara. Sayangnya, penjatuhan hukuman yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan pemakai atau pecandu atau penyalahguna narkoba tidak diikuti atau dilakukannya tes urin kepada kedua terdakwa untuk memperjelas apakah kedua terdakwa benar sebagai pecandu atau tidak. Terdakwa dalam kasus tersebut seharusnya dikenakan Pasal 112 UU Narkotika (Sasangka, 2003). Pada Kasus Sidiq Yudhi Arianto (Putusan MA No. 1386 K/Pid. Sus/2011) ,dalam

dakwaannya, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif dimana dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam dakwaan tidak dijelaskan bagaimana pihak kepolisian tersebut bisa mengetahui bahwa terdakwa sebelumnya telah membeli shabu-shabu tersebut, hanya dijelaskan saat digeledah di saku kirinya ditemukan 1 paket shabu-shabu seberat 0,2 gram.

Di tahap penuntutan Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti atas dakwaan primair dan menuntut terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 800 juta, namun Putusan PN Karanganyar menyatakan bahwa Didik bersalah dengan melanggar tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan memberikan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Didik. Ditingkat Banding PT Semarang menyatakan hal yang sama dengan PN Karanganyar mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Didik, yaitu melanggar Pasal 127 (a) namun, PT memberikan hukuman penjara lebih berat yaitu 1 Tahun 6 bulan. Atas putusan Banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan kasasi yang pada intinya berpendapat bahwa seharusnya dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Kesatu bukan Kedua. Kasasi Penuntut Umum tersebut ditolak oleh MA dengan beberapa pertimbangan hukum yang sangat menarik untuk kita cermati.

Berikut kutipan pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut: *“Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo.*

Akurasi dalam dakwaan akan menyebabkan berkurangnya kasus *error in persona* dan penjatuhannya hukuman pidana yang tidak semestinya. Dalam proses hukum pidana yang sewenang-wenang, tidak memenuhi standar investigasi yang layak maka kerap terjadi *error in persona* atau masyarakat sering menyebutkan sebagai salah tangkap. Dalam kasus Didik ini, kita bisa melihat bagaimana akurasi dakwaan yang dimiliki oleh Jaksa dan akurasi Putusan hakim. Manakala saksi yang seharusnya dihadapkan tidak tersedia dan barang bukti sebagai pengguna dengan tes urin juga tidak tersedia, maka akan sangat sulit kita menyatakan bahwa dakwaan tersebut telah akurat. Akibat dari tidak akuratnya dakwaan maka akan menghasilkan ketidakakuratan putusan. Selayaknya utusan terhadap Didik adalah rehabilitasi dan bukan pemenjaraan.

Berdasarkan beberapa putusan di atas, dan pemaparan mengenai apa yang diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika, terdapat hal yang menyebabkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya. Pasal 112 UU Narkotika banyak digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan Pasal 127 UU Narkotika sering diterapkan pada korban penyalahgunaan narkotika. Apabila melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotika yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan. Arti dari kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Lebih lanjut Muladi menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan (Muladi, 2012). Hal itu menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana minimum khusus karena tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang berat dan serius. Pemberatan sanksi pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat dilihat dari sifatnya yaitu kumulatif yang berarti bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda.

Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti manaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. Jadi, unsur menyimpan dalam Pasal 112 UU Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman. Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam unsur Pasal 112 UU Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut. Unsur selanjutnya ialah menyediakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan; mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 UU Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika (Koesno, 2015).

Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum. beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif (Krisnaji, 1989). Kepastian hukum tersebut tidak terwujud dengan sendirinya saat diundangkan dan diberlakukan. Hukum harus masih diterapkan oleh penegak hukum (pelaksana hukum praktis). Supaya kepastian hukum tersebut benar-benar dapat diterapkan maka diperlukan suatu kepastian hukum pada penerapannya. Hukum positif memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata masyarakat serta ditujukan untuk mengusahakan ketertiban dan kepastian. Perlu diingat bahwa kepastian hukum dari hukum positif ini masih dapat dilemahkan, baik oleh makna hukum yang kabur atau oleh perubahan hukum itu sendiri.

Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O. Notohamidjodo (1970) bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Beliau menyatakan bahwa kehadiran hukum erat kaitannya dengan manusia dan masyarakat sehingga terjadi keselarasan antara *rule* dan *value in social life*, pendapat tersebut lebih berorientasi pada penempatan *rule of law* terhadap tujuannya yaitu lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sebenarnya (Indah, 2021). *Rule of law* memiliki konsep *Anglo saxon* yang dalam konsep Eropa kontinental diberi nama *rechtsstaat* (negara hukum). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga setiap masyarakat, bahkan pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku.

Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna bukan merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki kerusakan. Pada saat yang sama, hukuman pidana berpotensi mempunyai sifat keras dan oleh karena itu dibatasi oleh formalisme prosedural". Pernyataan ini menandai bahwa meskipun pidana dinilai tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana tetap dibutuhkan untuk menekan tingkat kejahatan. Tidak ada negara di dunia ini yang tidak menyertakan pidana sebagai salah satu sanksi namun terkait dengan sanksi bagi pengguna maupun pecandu narkotika yang dinilai humanis akan lebih tepat rasanya menerapkan tindakan rehabilitasi.

Utrecht mengatakan bahwa "kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturanyang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan tau dilakukan oleh Negara terhadap individu" (Riduan, 1999). Jika dikaitkan dengan kepastian hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, setidaknya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Adanya dua kecenderungan pola pikir hakim dalam menangani perkara penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri, yaitu pola pikir hakim positivistik dan pola pikir hakim non

positivistik. Pola pikir hakim corak yang pertama menekankan pada ukuran formal teks aturan dalam menggali kebenaran hukum, pola pikir kedua mengelaborasi teks aturan hukum dengan konteks sosiolegal dalam menggali kebenaran hukum. Pentingnya konstruksi baru pola pikir hakim bertolak dari kondisi *existing* (hasil studi) atas penanganan perkara (penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri) oleh hakim di pengadilan saat ini banyak mengalami kemerosotan atau kegagalan untuk menghadirkan hukum yang adil, bermanfaat dan melindungi kepentingan masyarakat (*social justice*). Pola pikir hakim yang bercorak positivistik perlu dibangun kembali (ditata ulang) berdasarkan pola pikir baru yang progresif dalam menyelesaikan problem hukum yang muncul akhir-akhir ini yang semakin kompleks dan rumit, terutama dalam memecahkan masalah penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri. Kenyataan atau keadaan dimana keputusan harus diambil dengan amat memperhitungkan konteks yang ada. Begitu kompleksnya kenyataan sehingga hampir mustahil memperoleh keputusan yang adil hanya dengan mengandalkan pertimbangan legalistik semata. Oleh karena itu, kehadiran pelaku hukum yang arif dan kreatif, mutlak perlu untuk memandu penafsiran yang luas dan kreatif terhadap aturan-aturan yang demikian itu. Seorang pelaku hukum progresif berusaha mencari dan menemukan keadilan dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut masih belum memberikan suatu kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan redaksi pasal yang masih multitafsir dan mengandung arti ganda. Selain itu, para penegak hukum yang tidak konsisten dalam penerapan pasal tersebut juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Kebijakan formulasi merupakan salah satu tahap dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan formulasi terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: *pertama*, perumusan tindak pidana. *Kedua*, perumusan pertanggungjawaban pidana. *Ketiga*, perumusan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi berupa tindakan tata tertib. Jadi, kebijakan formulasi terhadap UU Narkotika yang dirasa cocok untuk diterapkan dimasa yang akan datang adalah merubah Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Perubahan tersebut terjadi pada redaksi Pasal 112 dengan menambah unsur-unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotika. Unsur pasal tersebut hanya menambahkan kata “menjual. Mengedarkan” pada redaksinya. Dengan adanya perubahan tersebut maka setiap pelaku tindak pidana narkoba tidak dapat bersembunyi dalam Pasal 127 UU Narkotika. Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan saran agar segera dilakukan perubahan terhadap UU Narkotika terutama terhadap Pasal 112. Perubahan tersebut sangat diperlukan mengingat semakin banyak nya pelaku tindak pidana narkoba yang seharusnya dijerat dengan Pasal 112 tetapi dijerat menggunakan Pasal 127.

Daftar Pustaka

- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010
Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2001
Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009
Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia 2004
Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, pertama ed, Malang, UMM Press, 2009
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia 1985
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Maya Indah, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Balaiurang Utama UKSW, Salatiga, 2011
- Muhammad Arif Sahlepi, *Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana*, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan 2009
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1970
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Pengolahan dan Analisis Data*, dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1989
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987
- Siswanto Sunarso, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Pustaka Perdamaian Nusantara, Jakarta, 2015.
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)* Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.\
- Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Dahlan, *Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017
- Fitri Resnawardhani, *Penegakkan hukum penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 6 Issue 1, 2019
- <https://m.detik.com/news/berita/2658245/ma-pasal-112-uu-narkotika-pasal-keranjang-sampah>. diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.
- Maria S.W. Sumardjono, "Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti", "Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanian, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan", Jakarta, 6 Agustus 1997
- Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika di 34 Provinsi Tahun 2017*, Laporan Tahunan (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2017).

Laurens, *Asas Keadilan Dalam Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Di Indonesia*, Tesis,
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana,
Salatiga 2012
Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Plg